

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *MULTINATIONAL* Dan *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DALAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM BEI PADA TAHUN 2015-2019

Madita Heidy dan Ngadiman

Progran Studi Akutansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: maditaheidy@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyse the effect of company size, multinational and thin capitalization on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019. This study used 301 samples from manufacturing companies based on purposive sampling. The data used in this study are secondary data in the form of company annual reports. The analysis model used is IBM SPSS Statistics 25. The results show that company size has a positive and significant effect, multinational has no effect, and thin capitalization has a significant and negative effect on tax avoidance.*

Keywords: *company size, multinational, thin capitalize, tax avoidance.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *multinational* dan *thin capitalize* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 2015–2019. Penelitian ini menggunakan 301 sampel perusahaan manufaktur berdasarkan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Model analisis yang digunakan program *IBM SPSS Statistic 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, *multinational* tidak berpengaruh, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata Kunci: ukuran perusahaan, *multinational*, *thin capitalize*, penghindaran pajak.

LATAR BELAKANG

Penghindaran pajak (tax avoidance) dan *tax planning* merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya. *Penghindaran pajak (tax avoidance)* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum sedangkan *tax planning* meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak. Dalam penelitian kali ini kami akan lebih berfokus tentang pembahasan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri biasanya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah penghindaran pajak (*tax*

avoidance) perlu dilakukan atau tidak. Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran yang dilakukan demi melakukan menghindari pajak. Menurut (Desai & Dharpala, 2005), pertanyaan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, jika aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin berkembangnya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka berkembang pula teknologi informasi dan semakin terbuka perekonomian dalam mengembangkan usahanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk mengecilkan pembayaran pajak.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Perusahaan multinasional dinilai cenderung berhasil melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya pemindahan laba melalui *transfer pricing* yang dilakukannya. Terlebih jika praktik tersebut dilakukan dengan melibatkan anak perusahaan yang berada di luar negeri yang berada di negara dengan status *tax haven*, yakni sebutan bagi negara yang memberikan fasilitas berupa tarif pajak penghasilan yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Salah satu hal yang dapat digunakan sebagai mekanisme penghindaran pajak adalah *thin capitalization* (Ismi & Linda, 2016), Hal ini dikarenakan, berbeda dengan deviden, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima negara akan berkurang.

Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan (*size*) terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Hormati (2009), ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Multinational* dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019”

KAJIAN TEORI

Teori Agency

Teori agency memiliki prinsip utama yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang sebagaimana yang dimaksud ialah pemilik atau investor atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang sebagaimana yang dimaksud ialah manajemen atau manajer atau agensi.

Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisionmaking authority to the agent*”. Menurut Jensen dan Meckling (1976), Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain atau manajemen atau manajer (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik untuk *principal*. Jika *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dan akan menjalankan semaksimal mungkin tugas yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dengan kepentingan *principal*. Namun apabila *principal* dan *agent* tidak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka *agent* tidak akan bertindak dengan cara yang sesuai dan tidak akan menjalankan semaksimal mungkin tugas yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dengan kepentingan *principal*.

Apabila hubungan antara *principal* dan *agent* mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) itu dapat diakibatkan karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu - individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka apabila *agent* memiliki informasi asimetri yang dimilikinya itu dapat mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, *agent* dapat lebih mudah mempengaruhi angka - angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk perlawanan yang aktif bagi wajib pajak yang banyak digunakan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak terhutang. Pembayaran pajak penghasilan pada perusahaan merupakan pengiriman atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka dari itu beban pajak yang dibayarkan tersebut merupakan biaya yang besar bagi perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya agar dapat membayar dengan nominal sekecil mungkin. Oleh karena itu, penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang unik. Sebab, disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, sedangkan disisi yang lain penghindaran pajak tersebut tidak diinginkan.

Tax avoidance dilakukan dalam berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya untuk meminimalkan beban pajak dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Semakin cepatnya pertumbuhan suatu negara maka akan semakin banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal.

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan pengurangan atau penghematan dan penghapusan pajak sepanjang hal tersebut legal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total asset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, atau kecil.

Menurut Dyreng et. al., (2007), ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2007) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin dijadikan pusat perhatian oleh pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013).

Multinational

Menurut Boone dan Kurtz (2013), multinasional merupakan perusahaan dengan operasi dan aktivitas pemasaran yang signifikan di luar negaranya. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini yang menyebabkan perusahaan multinational mampu memanfaatkan utang dan penghasilan dalam perencanaan pajak untuk menekan beban pajak dengan cara mengakui beban bunga sebagai biaya fiskal.

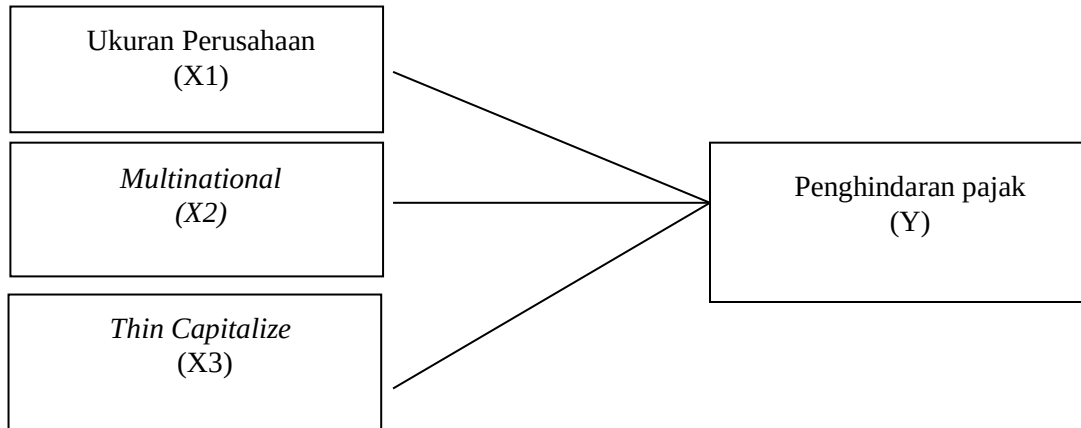
Thin Capitalization

Thin capitalization merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2013). *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui UU PPh-nya dalam pasal 18 (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan

perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu.

Kerangka Pemikiran dn Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

- H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
H2: *Multinational Company* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
H3 : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini ialah eksplanatory. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak atau *purposive sampling*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independent dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *multinational* dan *thin capitalize*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas selain itu ada juga uji hipotesis yang meliputi uji F, uji T, uji R².

HASIL UJI STATISTIK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, *Multinational* dan *Thin Capitalize* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian ini terdapat pula subjek penelitian dimana subjek penelitian tersebut ialah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

Hasil Uji Normalitas

Normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan kesimpulan normal atau tidaknya suatu data, dilakukan dengan melihat nilai probabilitas asymp. sig hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nilai residual terstandarisasi dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas asymp. sig $> 0,05$.

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,085 ^c

Nilai asymp. sig. (2-tailed) pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,085. Nilai tersebut berada di atas nilai signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan nilai residual data berdistribusi dengan normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Cara deteksi ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) antar variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tabel 2

Hasil Uji Asumsi Klasik Multikorelasi

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	,863	1,159
	X3	,952	1,051
	X2	,874	1,144

a. Dependent Variable: Y

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel pada Tabel 2 menunjukkan untuk VIF dan *Tolerance* mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai *Tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius dalam model regresi penelitian.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

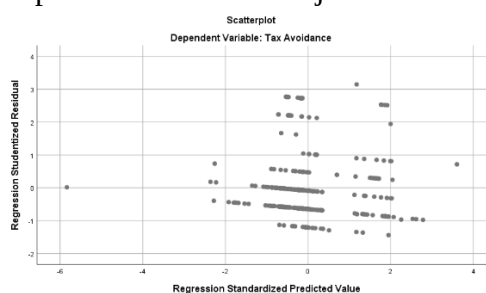
Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser, yaitu meregresi nilai absolute residual sebagai variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi, jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas namun apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Coefficients ^a		Sig.
Model		
1	(Constant)	,055
	X2	,080
	X1	,055
	X3	,228

a. Dependent Variable: abs_Y

Berdasarkan output Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa seluruh nilai signifikan variabel dalam penelitian bernilai signifikan lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel - variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot

Berdasarkan Hasil uji heteroskedastisitas melalui gambar Scatterplot diatas terlihat bahwa data tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji R²

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,484 ^a	,235	,180	,21659

- a. Predictors: (Constant), Multynasional, X3, X1
- b. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,235. Hal ini berarti bahwa sebesar 23,5% variabel dependen atau Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan (size), *Multinational*, *Thin Capitalize*. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Hasil Uji T

Pengujian hipotesis uji t dilakukan untuk menyelediki lebih lanjut mana diantara dua variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Uji statistik t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing variabel.

Coefficients ^a		
Unstandardized Coefficients		Sig.
Model	B	
1 (Constant)	-1,005	,032
X1	,270	,003
X3	-,069	,045
X2	,103	,147

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.11, Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,003, dimana $0,003 < 0,05$. Lalu dalam Tabel 4.11 terlihat untuk koefisien Ukuran perusahaan senilai 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur melalui Ln memiliki pengaruh secara positif terhadap Tax Avoidance yang diukur dengan ETR.
2. Pengaruh *Multinational* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
Multinational dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*. Berdasarkan pada Tabel 4.11, *Multinational* memiliki signifikansi 0,147. Karena nilai signifikansi hitung lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0,147 > 0,05$), berarti multinasionalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Pangaruh *Thin Capitalize* terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
Variabel *thin capitalization* (X3) memiliki nilai signifikan 0,045 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada setiap aktivitas/nilai penghindaran pajak terdapat perbedaan pada perusahaan yang melakukan *thin capitalization* dan tidak melakukan *thin capitalization*.

DISKUSI

Pengaruh Ukuran perusahaan dan penghindaran pajak memiliki hasil koefisien korelasi yang tidak bertanda negatif yang berarti menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah sejalan atau tidak berlawanan, dimana semakin tinggi ukuran perusahaan, akan diikuti oleh semakin tingginya ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dari perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan tingkat ETR perusahaan.

Sedangkan Multinational tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa *multinational company* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional cenderung tidak melakukan transfer pricing ke anak perusahaan, yang dimana hal tersebut tidak berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Yang terakhir untuk Thin Capitalization dan penghindaran pajak memiliki nilai koefisien yang negative dimana nilai koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara praktik *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Hubungan negatif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio maximum amount debt maka nilai ETR akan mengalami penurunan. Maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.

Dalam penelitian ini Ukuran perusahaan dan Thin Capitalization mengalami pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) sedangkan Multinational tidak mengalami pengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019

PENUTUP

Hambatan yang dialami karena hanya menggunakan perusahaan manufaktur, jangka waktunya hanya 5 tahun, dan terdapat beberapa perusahaan yang tidak atau belum menerbitkan laporan keuangan tahunan serta tidak menggunakan variabel moderasi. Sarannya agar memperpanjang waktu penelitian, tidak hanya menggunakan satu sector industry saja dan menambahkan variabel moderasi yang di butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boone, Louis E. dan David L. Kurtz. 2013. Pengantar Bisnis Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dyregang, S.D., Michelle Hanlon., Edward L. Maydew. "Long-run corporate tax avoidance". *Accounting Review*. Vol. 83 No. 1. pp. 61- 82. 2007.
- Hormati, Asrudin. "Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, Mei 2009, hal 288-298. 2009.

- Ismi, Fadhil, dan Linda. 2016. Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset, dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1 (1): 150–65.
- Jensen, Michael C., dan Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratnasari. “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance”. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, ISSN 1410 4628.2013.
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Taylor, G., and Richardson, G. 2013. The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence from Australian Firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22, 12-25.
- Wilson, R. “An Examination of Corporate Tax Shelter Participants”. Working paper, University of Iowa. 2007